

Nama : Michael alfarov

NPM : 2312011423

UTS HAP PERDATA

1) Asas hukum

1) Asas hakim Pasif : hakim memeriksa Perkara berdasarkan gugatan dan tuntutan Joni

2) Asas audi el alteramparter : Amir tetap diberi kesempatan membela diri

3) Asas sederhana, cepat dan biaya ringan : Perkara diselesaikan secara efektif

4) Asas perdamaian : hakim wajib mengupayakan perdamaian melalui mediasi

2) Pengadilan yang berwenang

1. Kompetensi absolut : Pengadilan negeri, karena Perkara merupakan Sengketa Perdata/Wanprestasi

2. Kompetensi relatif : Pada Prinsipnya gugatan di ajukan ke Pengadilan negeri tempat tinggal Amir sebagai tergugat

3. Jika Amir berdomisili di Solo, maka Pengadilan negeri yang Wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal Amir di Solo yang berwenang

3) Peristiwa dan Sebab Sengketa

Peristiwa hukumnya adalah Perjanjian Jual beli mobil senilai RP500 Juta, Sengketa terjadi karena:

1. Joni Sudah membayar RP500 Juta

2. Amir tidak menyerahkan mobil

3. Amir Sulit dihubungi

4. Somasi Joni tidak di Penuhi

Perbuatan Amir merupakan Wan Prestasi

4) Apakah Penyelesaian Joni tepat

Tepat, Joni telah memberikan Somasi terlebih dahulu dan memberi kesempatan Amir memenuhi kewajibannya, Karena diabaikan, Joni dapat mengajukan gugatan Wan Prestasi ke Pengadilan negeri

5) Isi Surat Kuasa Khusus

- 1) Identitas Pemberi Kuasa (Joni)
- 2) Identitas Penerima Kuasa (Kuasa hukum)
- 3) Perkara yang dikuasakan yaitu Sengketa jual beli mobil dengan Amir
- 4) Pengadilan/Proses yang dituju
- 5) Kewenangan kuasa hukum
- 6) Tempat dan tanggal
- 7) Tanda tangan Pemberi dan Penerima Kuasa

6) Isi Surat gugatan berdasarkan Pasal 8 angka 3 RV

Surat gugatan pada pokoknya memuat:

- 1) Identitas Para Pihak - Joni sebagai Penggugat dan Amir sebagai tergugat
- 2) Posita - Uraian Fakta dan dasar hukum, yaitu adanya Perjanjian, Pembayaran RP 500 juta, mobil tidak diserahkan, Somasi dilakukan dan terjadi wanprestasi
- 3) Petitum - tuntutan kepada hakim misalnya
 - a) mengabulkan gugatan
 - b) mengatakan Amir melakukan wanprestasi
 - c) menghukum Amir menyerahkan mobil atau mengembalikan RP 500 juta
 - d) menghukum Amir membayar kerugian jika terbukti
 - e) menghukum Amir membayar biaya perkara
 - f) *ex aequo et bono* apabila hakim memiliki pertimbangan lain